



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KECAMATAN GAUNG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PENGUMUMAN
NOMOR: 01/PPS-PU/140412/2023
TENTANG
SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Pintasan Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Pantarlih:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih;
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau Sederajat; dan
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah atas/Sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam 1 (satu) dokumen yang menyatakan:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Tidak menjadi Anggota Partai Politik;
 - 3) Sehat secara rohani;
 - 4) Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 5) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

**JADWAL PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DESA KECAMATAN GAUNG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;	26 Januari 2023	28 Januari 2023
2.	Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;	26 Januari 2023	31 Januari 2023
3.	Penelitian administrasi calon Pantarlih;	27 Januari 2023	2 Februari 2023
4.	Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih;	3 Februari 2023	5 Februari 2023
5.	Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih;	5 Februari 2023	5 Februari 2023
6.	Pelantikan Pantarlih	6 Februari 2023	6 Februari 2023

Pintasan, 26 Januari 2023
Ketua Panitia Pemungutan Suara
Desa Pintasan



RIA RISNASARI



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PINTASAN

BERITA ACARA PLENO

NOMOR: 02/PP.05.1-BA/140412/2023

TENTANG

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH

DESA PINTASAN KECAMATAN GAUNG

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari Kamis tanggal Dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, Panitia Pemungutan Suara Desa Pintasan telah melaksanakan tahapan Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPS Desa Pintasan telah melaksanakan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 26 Januari sampai dengan 2 Februari 2023;
2. Penelitian Administrasi dilakukan terhadap 3 Orang Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang tersebar di 2 TPS.
3. PPS Desa Pintasan menetapkan Hasil Penelitian Administrasi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih adalah sebagaimana daftar terlampir.

- 6) Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,
 - 7) Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat 5 (lima) tahun terakhir;
 - 8) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 9) Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - 10) Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 - 11) Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
 - f. Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah dan kolesterol;
 - g. Daftar Riwayat Hidup; dan
 - h. Pas Foto Berwarna 4 x 6 1 (satu) lembar.

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada PPS Desa Pintasan Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir sejak tanggal 26 s/d 31 Januari 2023, Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB melalui Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung ke PPS Desa Pintasan Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Alamat :
Kontak : RIA RISNASARI (0822 -6435-3803)
SITI RAHMAH (0823-8192-1645)
LISTARI (0822-8317-3767)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Pintasan, 26 Januari 2023

a.n. Ketua KPU
Kabupaten Indragiri Hilir
Ketua PPS
Desa Pintasan,



(RIA RISNASARI)

LAMPIRAN

BERITA ACARA PLENO

NOMOR : ~~02~~/140412/TAHUN 2023

TANGGAL: 02 FEBRUARI




TENTANG

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Keterangan
1	KHAIRUL RAZIQIN	LAKI-LAKI	001	LULUS
2	JEFRI	LAKI-LAKI	002	LULUS
3	MAULANA AKSAN	LAKI-LAKI	002	TIDAK LULUS

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PINTASAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	RIA RISNASARI	KETUA	
2	SITI RAHMAH	ANGGOTA	
3	LISTARI	ANGGOTA	



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR: 190 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA PINTASAN KECAMATAN GAUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pintasan Kecamatan Gaung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pintasan Nomor 03/PP.05.1-BA/14.04.12.2016/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pintasan Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024;

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PINTASAN KECAMATAN GAUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pintasan Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pintasan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PINTASAN,

STEMPEL



(RIA RISNASARI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 190 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
PINTASAN KECAMATAN GAUNG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PINTASAN KECAMATAN GAUNG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1	KHAIRUL RAZIQIN	LAKI-LAKI	001	RT 002/RW 001
2	JEFRI	LAKI-LAKI	002	RT 006/RW 002

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PINTASAN,



(RIA RISNASARI)